

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan tata cara pembayaran pajak air permukaan di UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau :

1. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut.
2. Dari dinas dispenda dimintakan kepada perusahaan data pemakaian air setiap bulannya disamping dispenda melakukan pengukuran pemakaian air tersebut, setelah data di dapatkan dispenda menetapkan dikenakan pajak air permukaan, setelah itu perusahaan melakukan pembayaran pajak ke rekening kas daerah Provinsi Riau, Setelah perusahaan melakukan pembayaran perusahaan mendapatkan bukti lunas pembayaran dari dispenda.
3. Prosedur pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak air permukaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam penetapan prosedur pemungutan pajak air permukaan di Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah cukup baik hal ini administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi.

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungut pajak air permukaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada yaitu dengan cara komputerisasi online.
2. Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau diharapkan untuk menyampaikan surat tagihan pajak daerah (STPD) kepada wajib pajak sesegera mungkin agar wajib pajak bisa membayar pajak tepat waktunya.
3. Sebaiknya pihak pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah melunasi SPPT tepat pada waktunya, untuk meningkatkan dalam membayar pajak air permukaan sehingga realisasi penerimaan pajak air permukaan dari tahun ketahun meningkat.